



**P U T U S A N**

**NOMOR : 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

**Hi. JACOBUS JEMMY TJIA, S.Sos**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pimpinan DPRD

Kabupaten Bolaang Mongondow, Tempat tinggal di Jalan Paloko Kinalang No. 3 Kota Kotamobagu-Sulawesi Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2012 memberikan kuasa kepada VERI SATRIA DILAPANGA, SH & AHMAD WS DILAPANGA, SH, masing-masing berkewarganegaraan Indonesia dan Advokat pada KANTOR ADVOKAT VERI SATRIA DILAPANGA, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Dolot 192 Kota Kotamobagu-Sulawesi Utara.

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGGUGAT;**

M e l a w a n

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Kota Manado-Sulawesi Utara.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/3/94/2012 Tanggal 2 April 2012 memberikan kuasa kepada :

1 JACK D. BUDIMAN,S; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, Alamat di Kelurahan Kinilow 1 Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon.

2 W.P. NAINGGOLAN, SH; Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan

Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No. 69 Kota Manado.

3.F. TAMBUN, SH.....



1

3 F. TAMBUNAN, SH; Pekerjaan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Propinsi Sulawesi Utara, berkedudukan di Kantor Gubernur Sulawesi Utara Jalan 17 Agustus No. 69 Kota Manado.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Dan

**HERMAN KEMBUAN, SE, Ak.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat Jalan Paloko Kinalang Kota Kotamobagu.

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 16/ Pen.MH/TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 27 Maret 2012 Tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 16/Pen.HS/ 2012/PTUN.Mdo Tanggal 28 Maret 2012 Tentang Hari dan Tanggal Persidangan;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 16 Maret 2012 dibawah register perkara Nomor : 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo;
- Telah membaca Penetapan Nomor : 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 4 April 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 Tanggal 7 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 11 April 2012 Tentang Permohonan Intervensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara berikut dengan bukti-bukti surat para pihak;
- Telah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG .....

2

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 16 Maret 2012 di bawah Register Perkara Nomor : 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo yang pada pokoknya Penggugat bermohon untuk dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 Tanggal 7 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat diresmikan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 196 Tahun 2009 pada tanggal 7 September 2009, Gubernur Sulawesi Utara S.H. Sarundajang ; (Bukti P-1) ;
- 2 Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No. 81 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010, diresmikan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Masa Jabatan 2009-2014 (Bukti P-2) ;
- 3 Bahwa sementara Penggugat menduduki Jabatan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tersebut, Penggugat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolang Mongondow ;
- 4 Bahwa pada awal bulan Mei tahun 2011, Penggugat dibebaskan tugas dari Jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolang Mongondow sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai Surat Keputusan Nomor. 078 / KPTS / V / 2011 tanggal 6 Mei 2011;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa yang dijadikan dasar sehingga Penggugat dibebaskan tugas dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow dan Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

tersebut.....

3

tersebut dengan alasan bahwa Penggugat telah melanggar disiplin partai, dinyatakan telah lalai dan ingkar terhadap tugas dan tanggung jawab selaku, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga merugikan kepentingan partai ;

- 6 Bahwa Penggugat selama melaksanakan tugas sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan maupun sebagai Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, Penggugat merasa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin partai ataupun lalai dan ingkar terhadap tugas dan tanggung jawab ;
- 7 Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Nomor. 078 / KPTS / V / 2011 tanggal 6 Mei 2011 tersebut, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow telah membuat surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dengan suratnya Nomor : 072/DPC/BM/EXT/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 Perihal : Pemberitahuan Surat Pemecatan sekaligus Pergantian Wakil Ketua DPRD ; (Bukti P-3)
- 8 Bahwa oleh karena, Penggugat selaku kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mempunyai hak untuk membela diri atas tindakan dari partai, dan disatu pihak Penggugat selaku wakil rakyat dalam Jabatan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terdaftar dalam Perkara Perdata Nomor : 73 / Pdt.G / 2011 / PN.Ktg tanggal 7 Nopember 2011 ; (Bukti P-4) ;
- 9 Bahwa mengingat tekanan politik dari partai penggugat kepada Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, agar supaya penggugat secepatnya diproses Pergantian Antarwaktu dari Wakil Ketua Pimpinan DPRD, penggugat pada hari itu pula tanggal 7 Nopember 2011 memberitahukan kepada Ketua DPRD telah mengajukan keberatan melalui Gugatan pada Pengadilan, dengan maksud agar mengingat dan menghormati Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ;(Bukti P-5) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa akan tetapi ternyata, Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tidak mampu menerapkan dan menegakkan konstitusinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (vide U.U. No. 27 Tahun 2009 jo. PP. No. 16 Tahun 2010), sehingga

akhirnya.....

4

akhirnya melalui Rapat Badan Musyawarah yang di pimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, telah merekomendasikan melalui surat Nomor : 052 / DPRD / 02 / 220 / XII / 2012 tanggal 27 Desember 2011 perihal Usul Pergantian Pimpinan DPRD kepada penggugat digantikan Herman Kembuan, SE. Ak ;

- 11 Bahwa oleh karena surat rekomendasi tersebut sangat tendensius politis, penggugat melakukan proteksi melalui surat Nomor : 01 / AD-SK / I / 12 tanggal 7 Januari 2012 menyampaikan kehadiran Tergugat selaku pejabat Tata Usaha Negara agar surat ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Rekomendasi Usulan Pergantian Wakil Ketua Pimpinan DPRD untuk tidak diproses mengingat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; (Bukti P-6)

- 12 Bahwa selanjutnya Penggugat melakukan komunikasi dengan Kepala Badan Kesatuan, Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulut, dengan memberikan dokumen resmi dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, tentang hal ihwal keberatan-keberatan penggugat, penyampaian bawahan Tergugat itu, bersama Biro hukum, Tata Pemerintahan akan memberikan Tela'an yang konstruktif kepada Tergugat mengingat undang-undang dimana Penggugat sekarang ini masih dalam proses hukum pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;

- 13 Bahwa ternyata hasil kordinatif itu hanya isapan jempol belaka, Tergugat telah menanda tangani Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 tahun 2012 Tentang peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia, Sebagai Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tertanggal 7 Maret 2012, Penanda tanganan surat keputusan itu Penggugat menduga telah terjadi intervensi dari Partai Besar PDI Perjuangan melalui Vanda Sarundajang selaku kader PDI Perjuangan dan anak dari Tergugat selaku Gubernur Sulawesi Utara, dasar dan pertimbangan surat keputusan itu nyata-nyata unsure subjektifitas yang dikedepankan sehingga dalam rangka pengambilan keputusan Tergugat itu yang bersifat individual konkrit dan final terbukti dipaksakan sehingga Tergugat melanggar undang-undang (dwang middle) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menandatangani Surat Keputusan

Gubernur.....

5

Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia, sebagai Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 7 Maret 2012 merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, Bagian Keempat Belas, Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara, Paragraf 1 Tentang Pemberhentian Antarwaktu Pasal 383 ayat (1) huruf b, c ayat (2) huruf e dan huruf h yang terbaca sebagai berikut :

- **Pasal 383 Ayat (1)**

Anggota DPRD Kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu karena :

b. Mengundurkan diri ; atau

c. diberhentikan.

selanjutnya

- **Ayat (2) huruf**

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

15 Bahwa yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (vide huruf c, e, dan h) adalah Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib DPRD, Bab XII Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara, Bagian Kesatu, Pemberhentian Antarwaktu Pasal 102 ayat (1) huruf b, c, ayat (2) huruf e, h dan ayat (3) dan Bagian Ketiga, Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) huruf b dan c yang selengkapnya terbaca sebagai berikut :

## **BAGIAN KESATU, PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU**

- **Pasal 102 Ayat (1)**

Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena :

b. mengundurkan diri ; atau

c. diberhentikan

selanjutnya

- **Ayat (2) huruf :**

e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang-undangan.

h. diberhentikan sebagai anggota partai politik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• **Ayat (3) :**

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD

**BAGIAN KETIGA,**

**PERSYARATAN DAN VERIFIKASI PERSYARATAN**

**Pasal 109 ayat (1) :**

Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : selanjutnya

**Ayat (3),**

Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur atau bupati/walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan :

**Huruf b.**

Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf c dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

**Huruf c.**

Usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap **dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan** (vide Pdt.No. 73 / Pdt.G / 2011 / PN.KTG tanggal 7 Nopember 2011) ;

16 Bahwa akan tetapi bawahan Tergugat dalam memberikan Tela'an staf tidak menghiraukan sama sekali keberatan penggugat, atau setidaknya-tidaknya dalam Tela'an staf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat dianjurkan untuk tidak diproses dan/atau Surat Keputusan tersebut ditangguhkan sambil menunggu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

17. Bahwa.....

7

17 Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. JACOBUS JEMMY TJIAN, sebagai Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mong tersebut pada tanggal 7 Maret 2012 di surat Khabar Harian Tribun dan Harian Manado edisi 9 Maret 2012, maka dengan demikian Surat gugatan yang diajukan Penggugat belum melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

18 Bahwa Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat) yang telah menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah merugikan kepentingan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat berhak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado sebagaimana maksud Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

19 Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. JACOBUS JEMMY TJIAN, sebagai Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang (Wellekeur), adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintah yang Baik, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, antara lain :

#### **Asas Kepastian Hukum :**

dimana prosedur penerbitan Surat Keputusan yang menjadi sengketa , tidak menggunakan landasan hukum serta melanggar kepatutan dan keadilan ;

#### **Asas Profesionalitas :**

Dimana Tergugat tidak secara profesional melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Negara tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, merupakan sikap arogansi sekaligus pelanggaran atas hak konstitusional pengguga, tidak memikirkan akan akibat dari penerbitan atas Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa karena diterbitkan pada saat

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, dalam perkara perdata

Nomor : 73 / Pdt.G / 2011 / Pn.Ktg ;

20. Bahwa.....

8

20 Bahwa adanya kekuatan Keputusan yang menjadi obyek sengketa akan segera dilaksanakan dan untuk menghindari dampak yang lebih jauh yang dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memeriksa dan memutus perkara ini dengan acara cepat, sebagaimana diatur dalam pasal 98 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

21 Bahwa karena terdapat keadaan yang mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan apabila Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa itu tetap akan dilaksanakan, karena rencana Pelantikan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang menggantikan Jabatan Penggugat akan dilaksanakan pada awal bulan April 2012, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, agar dapat menerbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 tanggal 7 Maret 2012 yang menjadi objek sengketa sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa rencana Pelantikan Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang menggantikan Jabatan Penggugat akan dilaksanakan pada awal bulan April 2012,
- Bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa diterbitkan pada saat sementara proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, dalam perkara perdata Nomor : 73 / Pdt.G / 2011 / Pn.Ktg ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa/mengadili perkara aquo, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PENUNDAAN :**

- Menerima Permohonan Penundaan Penggugat ;



DALAM POKOK PERKARA

1.Mengabulkan.....

9

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SLAWESI UTARA NOMOR : 67 TAHUN 2012 TANGGAL 7 MARET 2012** tentang peresmian pemberhentian saudara hi. jacobus jemmy tjia, sebagai wakil ketua pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten bolaang mongondow yang diterbitkan oleh Tergugat ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk Mencabut **SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR : 67 TAHUN 2012 TANGGAL 7 MARET 2012** **Tentang** Peresmian Pemberhentian saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia, Sebagai Wakil Ketua Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow ;
- 4 Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan **GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR. 81 TAHUN 2010 TANGGAL 7 APRIL 2010** tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 131 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan Tahun 2009-2014
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat telah dijawab oleh Tergugat melalui surat Jawabannya Tertanggal 10 April 2012 yang isinya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. Gugatan kurang pihak.**

1. Bahwa keputusan Gubernur Sulut (Tergugat) No. 67 Tahun 2012 tentang peresmian pemberhentian sdr Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong dan peresmian pengangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong telah didasarkan pada ketentuan perundang undangan yang berlaku khususnya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 Ayat (2) huruf e yaitu :

Diusulkan.....

10

**Diusulkan oleh partai politiknya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Jo. PP No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD Pasal 102 Ayat (2) huruf e yaitu :

**Diusulkan oleh partai politiknya** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dan Pasal 102 Ayat (3) yaitu

Ketentua Pergantian Antar Waktu anggota DPRD juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD.

- 2 Bahwa proses terbitnya Keputusan Gubernur Sulut (Tergugat) No. 67 Tahun 2012 tentang peresmian pemberhentian sdr Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong dan peresmian pengangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong didasarkan pada kebijakan internal partai yaitu PDIP sesuai surat dari DPP PDIP No. 1085/IN/DPP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 perihal Penggantian Pimpinan DPRD Kab. Bolmong yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Tjahjo Kumolo, surat DPD PDIP Sulut No. 101/IN/DPD.10/V/2011 tanggal 24 Mei 2011 yang ditandatangani oleh ketua Olly Dondokambey SE dan Sekretaris Franky D. Wongkar, SH dan ditindaklanjuti dengan surat DPC PDIP Kab. Bolmong No. 068/DPC/BM/EXT/X/2011 Tanggal 5 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ketua Hi. Wahid Makalalag, S.Sos dan Sekretaris Welty Komaling, SE.

Sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat **kurang pihak** karena tidak menarik dalam sengketa sebagai Tergugat pihak **DPP PDIP, DPD PDIP Prov. Sulut dan DPC PDIP Kab. Bolmong.**

- 3 Bahwa Keputusan Gubernur Sulut (Tergugat) No. 67 Tahun 2012 peresmian pemberhentian sdr Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong dan peresmian pengangkatan sdr

Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong diproses berdasarkan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan DPRD Kab. Bolmong periode 2009-2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat, SH.

Surat.....

11

Surat Ketua DPRD Kab. Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat, SH No. 052/DPRD 02/220/XII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 perihal usul pergantian Pimpinan DPRD.

Bahwa dengan tidak ditariknya **Ketua DPRD Kab. Bolmong Abdul Kadir Mangkat, SH** maka gugatan Penggugat ditolak karena **kurang pihak**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat, sudilah kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat;
- 2 Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
- 2 Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
- 3 Bahwa benar posita angka 4 Penggugat yang menyatakan bahwa pada awal bulan Mei Tahun 2011 Penggugat dibebastugaskan dari jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Bolmong sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong sesuai Surat keputusan No. 087/KPTS/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011;
- 4 Bahwa dibebastugaskannya Penggugat dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bolmong sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong karena Penggugat telah melanggar disiplin partai karena lalai clan ingkar terhadap tugas dan tanggung jawab selaku

Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong diproses berdasarkan :

- Keputusan DPRD Kab. Bolmong periode 2009-2014 yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kab. Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ketua DPRD Kab. Bolmong Hi. Abdul Kadir Mangkat, SH No. 052/DPRD  
02/220/XII/2011 Tanggal 27 Desember 2011 perihal usul pergantian Pimpinan  
DPRD.

Bahwa.....

12

Bahwa dengan tidak ditariknya **Ketua DPRD Kab. Bolmong Abdul Kadir Mangkat, SH** maka gugatan Penggugat ditolak karena **kurang pihak**.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat, sudilah kiranya Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa dan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang tertuang dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas;
3. Bahwa benar posita angka 4 Penggugat yang menyatakan bahwa pada awal bulan Mei Tahun 2011 Penggugat dibebastugaskan dari jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Bolmong sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong sesuai Surat keputusan No. 087/KPTS/V/2011 Tanggal 6 Mei 2011;
4. Bahwa dibebastugaskannya Penggugat dari Jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bolmong sekaligus diberhentikan sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong karena Penggugat telah melanggar disiplin partai karena lalai dan ingkar terhadap tugas dan tanggung jawab selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Bolmong sehingga merugikan kepentingan partai;
5. Bahwa gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Kotamobagu No. 73/Pdt.G/2011/PN.Ktg tanggal 7 Nopember 2011 tidak berdasar, tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat karena Tergugat bukan pihak dalam perkara tersebut;
6. Bahwa seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan posita angka 12 adalah tidak benar karena Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Sulut;



- 7 Bahwa keputusan Gubernur Sulut (Tergugat) No. 67 Tahun 2012 peresmian pemberhentian sdr Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong dan peresmian pengangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP No. 16 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, sehingga Penggugat dalam dalilnya tidak objektif sangat tendensius khususnya posita angka 13 ternyata Penggugat maupun kuasanya tidak cerdas, tidak bijaksana dan tidak profesional;
- 8 Bahwa proses penerbitan keputusan Gubernur Sulut No. 67 Tahun 2012 peresmian pemberhentian sdr Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong dan peresmian pengangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong sudah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum dan asas profesionalitas;
- 9 Bahwa Tergugat menolak perkara ini diperiksa secara cepat karena cepat tidaknya pelantikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Bolmong adalah bukan domain Tergugat tetapi adalah domain paripurna DPRD Kab. Bolmong sehingga berkaitan dengan eksepsi Tergugat angka 4 maka dengan tidak ditariknya dalam perkara ini Ketua DPRD Kab. Bolmong maka gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Abscuur Libel);
- 10 Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat yang dimohonkan pada Hakim Ketua sidang untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Gubernur Sulut No. 67 Tahun 2012 peresmian pemberhentian sdr Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong dan peresmian pengangkatan sdr Herman Kembuan, SE, Ak sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kab. Bolmong karena pelantikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Bolmong bukan domain Tergugat tetapi adalah domain paripurna DPRD Kab. Bolmong sehingga berkaitan dengan eksepsi Tergugat angka 4 maka dengan tidak ditariknya dalam perkara ini Ketua DPRD Kab. Bolmong maka gugatan Penggugat tidak terarah, kabur dan tidak jelas.

Berdasarkan.....



Berdasarkan dalil-dalil beserta alasan-alasan yang tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

**DALAM EKSEPSI :**

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat oleh pihak Tergugat II Intervensi tidak diajukan jawabannya walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat pihak Penggugat tidak mengajukan repliknya dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopinya di persidangan dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor :67 Tahun 2012 tanggal 7 April 2010 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ;

(Foto copy sesuai dengan asli)

2. Bukti P-2: Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor :81 Tahun 2010 tanggal 7 Maret 2012 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 231 Tahun 2009 Peresmian Pimpinan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, masa jabatan Tahun 2009-2014 ;

(Foto copy sesuai dengan fotocopi/ Tanpa Asli).

3. Bukti P-3 :.....



3. Bukti P-3: Surat Keputusan No. 078/KPTS/DPP/V/2011 tanggal 6 Mei 2011 Tentang Pembeastugasan Hi. Jacobus Jemmy Tjia, S.Sos dari Jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan sekaligus dari Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow ;  
(Foto copy sesuai dengan fotocopi/ Tanpa Asli)
4. Bukti P-4: Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang terdaftar dalam register No. PDT. No. 73/PDT.G/20K/PN.KTG tanggal 01 November 2012 (Asli)
5. Bukti P-5: Surat Keputusan Gubernur No. 196 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2004-2009 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Masa Jabatan 2009-2014 ;  
(Foto copy sesuai foto copy/ Tanpa Asli)
6. Bukti P-6: Risalah Panggilan kepada Penggugat No., 73/Pdt.G/2011/PN.KTG tanggal 13 April 2012 tentang Panggilan menghadap di sidang Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dilaksanakan pada : Kamis, 19 April 2012 Jam : 09.00 WITA ;  
(Foto copy sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat hanya mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotocopinya di persidangan dan diberi tanda T.2 sampai dengan T.8 masing-masing sebagai berikut :

1. Bukti T-2 : Surat DPP PDI Perjuangan No. 1085/IN/DPP/V/2011 Perihal Penggantian Pimpinan DPRD Kab Bolmong tanggal 30 Mei 2011  
(Foto copy sesuai foto copy/ Tanpa Asli)
2. Bukti T-3 : Surat DPP PDI Prov Sulut No. 110/IN/DPD.10/V/2011 tanggal 10 Juni 2011 perihal Pemberitahuan ;  
( Foto copy sesuai dengan asli )



3. Bukti T-4 : Surat DPC PDIP Kab.Bolmong No.068/DPC/BM/EXT/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 perihal Pemberitahuan Pergantian Wakil Ketua DPRD  
( Foto copy sesuai dengan asli )
4. Bukti T-5 : Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kab Bolmong dalam rangka pergantian pimpinan DPRD, Nomor 20/DPRD 02/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011  
( Foto copy sesuai dengan asli )
5. Bukti T-6 : Keputusan DPRD Kab Blmong No. 19 Tahun 2011 tanggal 8 Desember 2011 tentang pergantian pimpinan DPRD Kab Bolmong periode 2009-2014  
( Foto copy sesuai dengan asli )
6. Bukti T-7 : Surat DPRD Kab Bolmong No. 052/DPRD 02/220/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 perihal usul pergantian pimpinan DPRD  
( Foto copy sesuai dengan asli )
7. Bukti T-8 : Surat Bupati Bolmong No. B.03/BKBL-BM/02/I/2012 tanggal 05 Januari 2012, perihal Usul Peresmian Penggantian Pimpinan DPRD Bolmong  
( Foto copy sesuai foto copy/ Tanpa Asli )

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan pembuktiannya dalam perkara ini meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Pengadilan untuk mengajukan bukti-buktinya ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan Tanggal 25 April 2012 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan dari Pengadilan, sedangkan pihak Tergugat II Intervensi sejak diterima sebagai pihak sampai dengan saat pemeriksaan perkara ini selesai tidak pernah hadir memenuhi panggilan dari Pengadilan ;

TENTANJG PERTIMBANGAN.....



### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 Tanggal 7 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia/ Penggugat Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK/ Tergugat II Intervensi Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan eksepsinya yang sekaligus termuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan pihak Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak dikarenakan tidak menarik Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDIP), Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD-PDIP) Propinsi Sulawesi Utara, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC-PDIP) Kabupaten Bolaang Mongondow dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang dikemukakan Tergugat terkait dengan eksepsinya tersebut di atas selengkapnyanya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas menurut Pengadilan eksepsi tersebut adalah termasuk eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 butir (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga oleh karenanya akan diputus dalam Putusan ini bersama-sama dengan pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : *“Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata “;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan terhadap Gubernur Sulawesi Utara sebagai pihak Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor : 67 Tahun 2012 Tanggal 7 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (surat keputusan objek sengketa) dikarenakan dalam menerbitkan surat keputusan dimaksud Gubernur Sulawesi Utara telah melakukan pelanggaran atas ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD;

Menimbang, bahwa Gubernur Sulawesi Utara yang menjadi pihak Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan atributif berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta Pasal 103 ayat (8) PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD untuk meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua atau pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota ;

Menimbang, bahwa dikarenakan yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat dalam perkara ini adalah surat keputusan yang subsatansinya meresmikan pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekaligus meresmikan pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang menjadi kewenangan dari Pejabat Tata Usaha Negara Gubernur Sulawesi Utara untuk meresmikannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Pengadilan berpendapat adalah sudah tepat berdasarkan hukum jika dalam perkara ini pihak Penggugat hanya mendudukkan Gubernur Sulawesi Utara sebagai pihak Tergugat dikarenakan yang menjadi pihak Tergugat dalam suatu sengketa TUN di Pengadilan TUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (12) Undang –



Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat orang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam surat gugatan Penggugat yang didudukkan Penggugat sebagai Tergugat adalah Gubernur Sulawesi Utara selaku Pejabat TUN yang mempunyai kewenangan dalam hal menerbitkan surat keputusan objek sengketa yang dimohonkan pembatalannya dalam sengketa ini di Pengadilan maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kurang pihak dikarenakan tidak menarik pihak-pihak lain yang terkait dengan penerbitan surat keputusan objek sengketa oleh Tergugat menurut pendapat Pengadilan adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan mengenai inti pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara oleh Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal tenggang-waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni 90 (sembilan puluh hari) sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pengadilan dalam hal ini pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara oleh Penggugat sebagai orang yang dituju oleh surat keputusan objek sengketa dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado masih belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dikarenakan Keputusan TUN objek sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat pada Tanggal 7 Maret 2012 baru diajukan dan didaftarkan gugatannya oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tanggal 16 Maret 2012 ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan mengenai syarat formal lainnya dalam pengajuan gugatan sengketa TUN di Pengadilan yaitu mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan TUN objek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 butir 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: *“Orang atau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;*

Menimbang, bahwa berdasarkan isi dan maksud ketentuan pasal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa seseorang/ badan hukum perdata dapat mengajukan gugatan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya jika orang atau badan hukum perdata tersebut mempunyai kepentingan atas surat keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/ alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa Pengadilan berpendapat dengan dikeluarkannya surat Keputusan TUN objek sengketa oleh Tergugat jelas menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk masa jabatan 2009-2014 yang sebelumnya telah diresmikan oleh Tergugat berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Utara Nomor 81 Tahun 2009 telah dirugikan dikarenakan posisinya sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow untuk masa jabatan 2009-2014 terhitung sejak Tanggal 7 Maret 2012 telah diresmikan penggantiannya oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi sebelum habis masa jabatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Pengadilan Penggugat memiliki kepentingan terhadap surat Keputusan TUN objek sengketa sehingga oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat Keputusan TUN objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini :



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan para pihak dalam proses pemeriksaan Pengadilan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2009-2014 yang berasal dari Partai Politik PDI Perjuangan (**vide bukti P.1, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7**)
- 2 Bahwa Penggugat sebelum habis masa jabatannya sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tahun 2014 dikarenakan proses yang terjadi dalam internal PDI Perjuangan diputuskan oleh PDI Perjuangan untuk dibebastugaskan dari jabatan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2010-2015, diberhentikan dari jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2009-2014, dan diberhentikan sebagai anggota PDI Perjuangan melalui SK Nomor 119/KPTS/DPP/X/2011 Tanggal 28 Oktober 2011 (**vide bukti T.2, T.3, T.4 dan P.4**).
- 3 Bahwa atas keputusan dari internal PDI Perjuangan tersebut selanjutnya disampaikan dan diusulkan proses penggantian antar waktunya kepada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (**vide bukti T.3 dan T.4**).
- 4 Bahwa Penggugat pada Tanggal 7 Nopember 2011 telah mengajukan gugatan perdata dalam hal keberatannya terhadap keputusan PDI Perjuangan yang telah memberhentikan Penggugat sebagai anggota PDI Perjuangan, membebastugaskan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow dan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu dengan register perkara Nomor: 73/PDT.G/2011/PN.KTG yang dalam petitumnya antara lain Penggugat bermohon agar Pengadilan menyatakan Penggugat secara hukum tetap sebagai anggota dan pimpinan DPRD Kabupaten Boalaang Mongondow masa bakti 2009-2014 dan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupten Bolaang Mongondow serta membatalkan Surat Keputusan Nomor: 119/KPTS/DPP/X/2011 Tanggal 28 Oktober 2011 Tentang Pemecatan Penggugat dari keanggotaan partai PDI Perjuangan (**vide bukti P.4 dan P.6**).
- 5 Bahwa kemudian atas penyampaian keputusan dan pengusulan pergantian antar waktu dari PDI Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam point 3 di atas selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 19 Tahun 2011

Tentang Pergantian Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang

Mongondow.....

22

Mongondow Tanggal 8 Desember 2011 diputuskan untuk diusulkan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2009-2014 dan diusulkan peresmian pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2009-2014 (**vide bukti T.6**).

- 6 Bahwa Penggugat berdasarkan surat usulan pergantian pimpinan DPRD dari DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang diteruskan melalui Bupati Bolaang Mongondow pada Tanggal 7 Maret 2012 oleh Tergugat melalui surat keputusan objek sengketa telah diresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow (**vide bukti T.7, T.8 dan P.1**).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan yang menjadi inti pokok persengketaan antara Penggugat di satu pihak serta Tergugat dan Tergugat II Intervensi di pihak lain dalam perkara ini adalah mengenai **apakah penerbitan surat keputusan peresmian yang ditetapkan oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan hukum yang berlaku yang mengatur tentang proses peresmian penggantian antar waktu bagi anggota atau pimpinan DPRD kabupaten/ kota dan mengenai apakah materi dari surat keputusan objek sengketa yang telah meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekaligus meresmikan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pengganti adalah sudah berdasarkan hukum yang berlaku ;**

Menimbang, bahwa untuk dapat menguji inti pokok persengketaan mengenai **apakah materi dari surat keputusan objek sengketa yang telah meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekaligus meresmikan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sudah berdasarkan hukum yang berlaku** menurut pendapat Pengadilan adalah termasuk ke dalam lingkup **perselisihan partai politik** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2

Tahun.....

23

Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menyatakan *dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri adalah menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri untuk memutusnya* jika diajukan keberatannya di Pengadilan dikarenakan prosesnya sendiri berasal dari keputusan partai politik PDI Perjuangan yang telah memberhentikan Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan mengangkat Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow yang baru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menguji inti pokok persengketaan lainnya mengenai **apakah keputusan Tergugat yang telah meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam ketentuan hukum yang berlaku**, Pengadilan mempedomani beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut di bawah ini :

- Pasal 384 ayat (4) UU Nomor Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD menyatakan :

*Ayat (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.*

- Pasal 102 ayat (2) huruf h dan ayat (3) PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD menyatakan :

*Ayat (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:*

*h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; atau*

*Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 103 ayat (1), (3), (5) dan (8) PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD menyatakan :

*Ayat (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD provinsi dengan*

*tembusan.....*

24

*tembusan kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD provinsi dan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten/kota.*

*Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.*

*Ayat (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.*

*ayat (8) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau dari pimpinan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6).*

- Pasal 109 ayat (3) huruf c dan ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD menyatakan :

*Ayat (3) huruf c: Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), gubernur atau bupati/walikota dalam mengajukan usulan penggantian antarwaktu anggota DPRD juga harus melampirkan usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antarwaktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum mengenai keputusan partai politik PDI Perjuangan yang telah memberhentikan keanggotaan Penggugat dari partai sekaligus membebas-tugaskan Penggugat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow dan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow

Sebagaimana.....

25

sebagaimana telah disebutkan sebelumnya di atas proses selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, ketentuan Pasal 102 ayat (3) dan Pasal 103 ayat (8) PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD harus diterbitkan keputusan Gubernur Sulawesi Utara/ Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan untuk meresmikan proses penggantian antar waktu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diperoleh fakta hukum jika Penggugat telah mengajukan keberatannya di Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu terhadap keputusan dari PDI Perjuangan yang telah memberhentikan keanggotaan Penggugat dari partai sekaligus membebas-tugaskan Penggugat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow dan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan terhadap keberatan tersebut dikarenakan diajukan di Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu pada Tanggal 7 Nopember 2011 seharusnya menurut pendapat Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (3) huruf c dan ayat (4) PP Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD terhadap proses pengusulan peresmian pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pengganti yang diputuskan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow pada Tanggal 8 Desember 2011 pada saat dilakukan verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktunya harus dilengkapi dengan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menguji apakah keputusan PDI Perjuangan yang telah memberhentikan keanggotaan Penggugat dari partai sekaligus membebas-tugaskan Penggugat dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow dan dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga selanjutnya terhadap proses pengusulan peresmiannya kepada Tergugat oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bupati Bolaang Mongondow dapat dipertanggung-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan keabsahannya dikarenakan telah disertai dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bupati Bolaang Mongondow untuk melampirkan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud di atas ketika menyampaikan usulan peresmian pemberhentian

Penggugat.....

26

Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow kepada Tergugat dalam diktum pertimbangan membaca surat keputusan objek sengketa tidak dicantumkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang juga dilampirkan dalam pengusulan tersebut sebagai dasar pertimbangan pengusulannya, baik surat pengusulan yang berasal dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow maupun surat dari Bupati Bolaang Mongondow ketika meneruskannya kepada Tergugat sehingga oleh karenanya Pengadilan berpendapat proses peresmian penggantian antar waktu sebagaimana ditetapkan oleh Tergugat dalam surat keputusan objek sengketa adalah cacat yuridis dalam hal prosedur penerbitannya dikarenakan diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan proses pengusulan dari Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bupati Bolaang Mongondow yang tidak dilampirkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah menguji keberatan Penggugat atas keputusan partai PDI Perjuangan yang telah memberhentikan Penggugat sebagai anggota partai PDI Perjuangan sekaligus membeastugaskan Penggugat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bolaang Mongondow dan sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa asas hukum administrasi menyatakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak boleh mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedural/ formal, materiil/ substansial maupun wewenang atau tidak boleh melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap kewenangan Tergugat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan surat keputusan objek sengketa menurut Pengadilan telah dijalankan oleh Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur proses pergantian antar waktu bagi anggota atau pimpinan DPRD kabupaten/ kota dikarenakan Tergugat tetap menerbitkan surat keputusan yang meresmikan pemberhentian Penggugat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow walaupun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam proses pengusulannya oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bupati Bolaang Mongondow tidak disertakan salinan Putusan Pengadilan Negeri Kota Kotamobagu yang menguji

Keberatan.....

27

keberatan Penggugat atas pemberhentian yang telah dilakukan oleh PDI Perjuangan tersebut sehingga oleh karenanya pula terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa tindakan Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut pendapat Pengadilan beralasan hukum oleh karenanya dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang bermohon untuk dibatalkannya surat keputusan objek sengketa haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat lainnya yang bermohon agar Pengadilan menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 81 Tahun 2010 Tanggal 7 April 2010 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 131 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2009-2014 menurut pendapat Pengadilan tidak dapat dikabulkan dikarenakan pada prinsipnya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena akibat hukum Keputusan TUN tertentu dan kemudian merasa dirugikan atas Keputusan TUN tersebut yang dapat diajukan sebagai objek sengketa di Pengadilan TUN dengan tuntutan agar Keputusan TUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 81 Tahun 2010 Tanggal 7 April 2010 Tentang Perubahan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 131 Tahun 2009 Tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow masa jabatan 2009-2014 bukanlah sebagai Keputusan TUN yang telah menimbulkan akibat hukum merugikan kepentingan Penggugat sehingga tidak dapat dimohonkan status hukumnya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap Penetapan Nomor :16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo Tanggal 4 April 2012 Tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan beralasan hukum pula untuk tetap dipertahankan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini secara bersama-sama dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang.....

28

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan berpendapat terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan dengan perkara ini sehingga tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam memutus perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sengketa ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta UU perubahannya, UU Nomor Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD, UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, PP Nomor Nomor 16 TAHUN 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 67 Tahun 2012 Tanggal 7 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor: 67 Tahun 2012 Tanggal 7 Maret 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Hi. Jacobus Jemmy Tjia Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow dan Peresmian Pengangkatan Saudara Herman Kembuan, SE.AK Sebagai Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 188.000,- (Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Demikian.....

29

Demikian diputus dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari **Rabu** Tanggal **2 Mei 2012** oleh Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara Manado **GERHAT SUDIONO, SH** dengan dibantu oleh **WILLIAM K. KAUNANG, S.Sos** sebagai Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi ;

**WAKIL PANITERA,**

**HAKIM TUNGGAL,**

ttd

ttd

**WILLIAM K. KAUNANG, S.Sos**

**GERHAT SUDIONO, SH**



PERINCIAN BIAYA PERKARA

NO. 16/G.TUN/2012/PTUN.Mdo

---

Biaya PNBP	: Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	135.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	18.000,-
<u>Biaya redaksi</u>	: Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah.....	: Rp.	188.000,-

---

(Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

